WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama daerah, maka diperlukan penyesuaian mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
7. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah Lain.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, berupa kesepakatan yang isinya bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
13. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah adalah suatu kesatuan masukan, proses dan keluaran untuk mendapatkan, menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan pengetahuan di bidang Kerja Sama Daerah dan untuk melaksanakan fasilitasi Kerja Sama Daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna bagi Daerah.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. iktikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan;
I. transparansi;
j. akuntabilitas;
k. keadilan; dan
l. kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. KSDD;
b. KSDPK;
c. Sinergi;
d. KSDLL dan KSDPL;
e. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
f. asosiasi Kerja Sama Daerah;
g. pembiayaan Kerja Sama Daerah;
h. koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
i. sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Subjek

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDD.
(3) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis yang menerapkan BLUD.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 5

(1) KSDD dikategorikan menjadi:
  a. KSDD wajib; dan
  b. KSDD sukarela.
(2) KSDD wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3) KSDD wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  a. kerja sama antara Daerah dengan daerah kabupaten yang berbatasan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  b. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(4) KSDD sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 6

(1) Objek KSDD meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDD.
(3) Penetapan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
  a. mengatasi kondisi darurat;
  b. mendukung pelaksanaan program atau kegiatan strategis Daerah dan/atau nasional;
  c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan/atau
  d. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  a. persiapan;
  b. penawaran;
  c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  e. persetujuan DPRD;
  f. penyusunan PKS;
  g. penandatanganan PKS;
  h. pelaksanaan;
  i. penatausahaan; dan
  j. pelaporan.
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
(3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.

Bagian Kelima
Hasil Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 8

(1) Hasil KSDD dapat berupa:
  a. fasilitas pelayanan publik;
  b. pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik;
  c. replikasi pelayanan publik; dan/atau
  d. hibah.
(2) Dalam hal penyelenggaraan KSDD terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 10

KSDD berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
b. tujuan KSDD telah tercapai;
c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
e. objek KSDD hilang atau musnah.

Bagian Kedelapan
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain untuk melaksanakan KSDD wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang atas urusan pemerintahan, ruang lingkup dan/atau objek yang dikerjasamakan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

(1) KSDPK meliputi:
  a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  c. kerja sama investasi; dan
  d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KSDPK kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDPK sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a.
(3) Subjek KSDPK yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal KSDPK untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis.

Pasal 15

(1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
  a. perseorangan;
  b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; dan
  d. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 16

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
(2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDPK.
(3) Penetapan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam suatu dokumen pemetaan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
  a. mengatasi kondisi darurat;
  b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah dan/atau nasional; dan/atau
  c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(5) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, kearifan lokal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 17

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Walikota melakukan:

a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  b. layak secara ekonomi dan/atau finansial; dan
  c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, teknis dan operasional yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
(2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen dalam penyelenggaraan KSDPK.

Bagian Keenam
Hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 20

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang, dukungan program untuk penyelenggaraan layanan publik, barang dan/ atau jasa.
(2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal penyelenggaraan KSDPK terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 21

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 22

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
(2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Pasal 23

Ketentuan mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
SINERGI

Pasal 24

(1) Pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.
(2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  a. persiapan;
  b. penawaran Sinergi;
  c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
  d. persetujuan DPRD;
  e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
  f. pelaksanaan;
  g. pelaporan; dan
  h. penatausahaan.
(3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dokumen Sinergi.
(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  b. pertukaran budaya;
  c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  d. promosi potensi daerah; dan
  e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori, Tahapan, dan Persyaratan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Paragraf 1
Kategori Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 26

(1) KSDPL terdiri atas:
  a. kerja sama kota kembar/bersaudara/sister city; dan
  b. kerja sama lainnya.
(2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus ruang lingkup kerja sama.

Paragraf 2
Tahapan dan Persyaratan
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 27

(1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam dokumen kerja sama.